



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean, jenis barang berupa *Motor for Sewing Machine CHM Barand Dol-121 220W 220V 2P*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 nilai pabean sebesar CIF USD 15,280.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi nilai pabean sebesar CIF USD 20,462.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 5.733.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi, disimpulkan bahwa dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding impor *Motor for Sewing Machine* sudah diperiksa pada waktu sebelum *Motor for Sewing Machine* dikapalkan di China oleh Asean China Free Trade Area dan sudah dikeluarkannya FORM E, dan di dalam FORM E tersebut sudah dicantumkan dan diperiksa nilai transaksi *Motor for Sewing Machine* yang sebenarnya, berarti nilai transaksi Pemohon Banding sudah benar;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-6622/KPU.01/2011 tanggal 27 Desember 2011, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 berupa *Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P* tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan metode pengulangan (*fallback*) dengan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD 20,462.00;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membatasi wilayah geografis tempat penjual atau pembeli barang yang bersangkutan;
3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
4. pertimbangan yang dilakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- d. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- e. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah metode penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar dalam Daerah Pabean atas:

- a. barang impor yang bersangkutan;
- b. barang identik; atau
- c. barang serupa;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 huruf (d) nilai transaksi barang tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 dengan menggunakan metode pengulangan (*fallback*) dengan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar, namun Terbanding tidak melampirkan data (bukti pembelian) dimaksud, sehingga Majelis tidak dapat meneliti apakah penetapan nilai pabean sesuai ketentuan;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 sebesar CIF USD 15,280.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam invoice dan purchase order sesuai dengan harga transaksi antara Pemohon Banding dengan shipper Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: PO141-04102011 tanggal 04 Oktober 2011, mengajukan pembelian atas *Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P*, kepada Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd., dengan perincian sebagai berikut:

DESCRIPTION OF GOODS	Quantity	Unit Price (USD)	TOTAL PRICE
<i>CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P</i>	1,120 Pcs	13.00	14,560.00
TOTAL		USD 14,560.00	

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. melakukan perjanjian pembelian barang berdasarkan Sales Confirmation Nomor: IDLY201110-1 tanggal 10 Oktober 2011 dengan perincian sebagai berikut:

DESCRIPTION OF GOODS	Quantity (Pcs)	FOB Price (USD)	AMOUNT
<i>CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P</i>	1,120	13.00	14,560.00
<i>Ocean Freight</i>			720.00
TOTAL: C&F		USD 15,280.00	

bahwa Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. Selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011 dengan rincian sebagai berikut:

DESCRIPTION OF GOODS	Quantity (Sets)	FOB Price (USD)	AMOUNT
<i>CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P</i>	1,120	13.00	14,560.00
<i>Ocean Freight</i>			720.00
TOTAL: C&F		USD 15,280.00	

bahwa Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. selanjutnya menerbitkan Packing List untuk Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY	G.W	N.W
<i>CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P</i>	1,120	13,400.00	12,600.00
TOTAL	1,120 Pcs	13,400.00	12,600.00

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 0291000800 tanggal 18 Oktober 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipper : Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd.
Consignees Name : PT XXX
Port of Loading : Xiaolan, China
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
: 1 x 20' HC "Motor for Sewing Machine"
Gross Weight : 13,400.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011 adalah "Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P" dari Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. dengan total harga sebesar C&F USD 15,280.00;

bahwa barang impor "Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P" dengan Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Marine Cargo Certificate of Insurance Nomor: 002163 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar USD 15,280.00 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Sinar Mas;

bahwa barang "Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P" dari Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. dengan Bill of Lading Nomor: 0291000800 tanggal 18 Oktober 2011 dan Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 15,280.00;

bahwa nilai pabean atas impor barang "Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P" dari Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. dengan PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 20,462.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 adalah Impor "Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P" dari Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd., dengan total harga CIF USD 15,280.00 sesuai dengan Purchase Order Nomor: PO141-04102011 tanggal 04 Oktober 2011, Sales Confirmation Nomor: IDLY201110-1 tanggal 10 Oktober 2011 dan Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Bank BCA KCU Kelapa Gading tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 135.843.360,00 (USD 15,280.00 X Rp 8.887,00 + Provisi Rp 50.000,00), Rekening Koran periode 30 September 2011 s.d. 31 Oktober 2011 serta dalam Buku Bank bulan Oktober 2011, Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada Zhongshan Tian Hong Motor Manufacture Co., Ltd. sebesar tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer Bank BCA KCU Kelapa Gading tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp 135.843.360,00 di atas adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: IDLY201110-1 tanggal 18 Oktober 2011 dan telah ditentukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 sebesar CIF USD 15,280.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang *Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P* sebesar CIF USD 15,280.00 sesuai PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011;

- mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6622/KPU.01/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-028939/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 November 2011, atas nama **PT XXX** dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *Motor for Sewing Machine CHM Brand DOL-121 250W 220V 2P* sesuai PIB Nomor: 410363 tanggal 01 November 2011 sebesar CIF USD 15,280.00, sehingga pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)